



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI KABUPATEN SUMENEP

Jl. K.H. Mansyur 71 Telp/Faks (0328) 662635
Email: diskominfo@sumenepkab.go.id, Website: www.sumenepkab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 400.14.4.3/44/106.2/2025

TENTANG REKRUTMEN CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI KABUPATEN SUMENEP PERIODE 2025-2029

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep Periode 2025-2029 mengundang Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka Calon Anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep Periode 2025–2029 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

A. Deskripsi Tugas

Komisi Informasi bertugas:

- a. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
- b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
- c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

B. Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Indonesia, ber-KTP wilayah Kabupaten Sumenep;
- b. Memiliki integritas dan tidak tercela;
- c. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
- e. Memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
- f. Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi Anggota Komisi Informasi.
- g. Bersedia bekerja penuh waktu;
- h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- i. Sehat jiwa dan raga;
- j. Bebas dari penggunaan dan pengaruh narkoba;
- k. Berpendidikan minimal sarjana Strata 1 (S1) atau yang setara dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang program studinya terakreditasi, atau lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang ijazahnya telah mendapatkan penetapan penyetaraan dari Panitia

Penilaian Ijazah Luar Negeri dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;

- I. Pelamar berstatus ASN harus mendapatkan ijin resmi dari pejabat pembina kepegawaian, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan berkinerja dengan penilaian baik serta apabila lolos sebagai komisioner dan bersedia cuti di luar tanggungan negara;

II. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dan penyampaian dokumen kelengkapan administrasi hanya dilakukan secara daring dari 21 April 2025 pukul 00.00 WIB s.d 5 Mei 2025 pukul 23.59 WIB melalui laman <https://seleksi.ki.sumenepkab.go.id/> dengan mengunggah hasil pemindaian (scan) dokumen asli sebagai berikut:
 - 1) Formulir pendaftaran yang ditandatangani dan bermeterai Rp.10.000,- (lampiran 1);
 - 2) Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai dengan format yang disediakan oleh Panitia Seleksi (lampiran 2);
 - 3) Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 2 lembar dengan background warna merah;
 - 4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - 5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian yang masih berlaku;
 - 6) Surat Pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan/atau tidak sedang dalam menjalani proses hukum pidana, yang ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- (lampiran 3);
 - 7) Surat Pernyataan bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep yang ditanda tangani diatas meterai Rp.10.000,- (lampiran 4);
 - 8) Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh waktu yang ditanda tangani diatas meterai Rp.10.000, (lampiran 5);
 - 9) Akta Kelahiran;
 - 10) Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
 - 11) Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Sumenep;
 - 12) Ijazah asli terakhir yang di scan, khusus untuk Perguruan Tinggi Luar Negeri menyertakan bukti penyetaraan ijazah dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;
 - 13) Khusus untuk Pelamar dari kategori Aparatur Sipil Negara:
 - a. SK Pangkat Terakhir;
 - b. Penilaian Prestasi Kerja (Sasaran Kinerja Pegawai);
 - c. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari pejabat yang berwenang yang ditanda tangani diatas meterai Rp.10.000,- (lampiran 6);

d. Surat Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian yang ditandatangani dan distempel dinas (lampiran 7);

14) Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila di kemudian hari ditemukan dokumen yang disampaikan terbukti tidak benar yang ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- (lampiran 8);

III. Seluruh berkas administrasi merupakan berkas ASLI yang di scan dengan format pdf (kecuali foto dan KTP dengan format .jpg) dengan ukuran maksimal 5 MB per dokumen dan beri nama file menggunakan format: NAMA DOKUMEN_NAMA PELAMAR (contoh: KTP_BUDI; IJAZAH_BUDI).

IV. TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Tahap Pengumuman Pendaftaran	16 April 2025
2	Tahap Penerimaan Pendaftaran	21 April 2025 s/d 05 Mei 2025
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 Mei 2025
4	Tahap Tes Potensi	11 Juni 2025
5	Pengumuman Hasil Tes Potensi	13 Juni 2025
6	Tahap Psikotes dan Dinamika Kelompok	15 Juli 2025
7	Pengumuman Hasil Psikotes dan Dinamika Kelompok	17 Juli 2025
8	Tahap Wawancara	24 Juli 2025
9	Pengumuman Hasil Wawancara	29 Juli 2025
10	Tahap Penulisan Makalah	31 Juli 2025 s/d 04 Agustus 2025
11	Pengumuman Hasil	diumumkan kemudian

**jadwal dapat berubah sewaktu-waktu*

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Berkas administrasi pelamar yang diproses untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Proses dan tahapan seleksi ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN;
3. Setiap perkembangan informasi seleksi ini akan disampaikan melalui laman <https://seleksi-ki.sumenepkab.go.id/>, kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar;
4. Biaya kelengkapan administrasi dan transportasi yang dikeluarkan oleh pelamar selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh pelamar;
5. Pelamar yang memberikan keterangan/data dengan tidak benar, maka keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta/pelamar dapat digugurkan secara sepihak oleh Panitia;

6. Keputusan Tim Seleksi Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep Masa Jabatan 2025 - 2029 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
7. Dalam membutuhkan penjelasan terkait teknis administratif, dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep Masa Jabatan 2025 - 2029 melalui fitur Kontak dalam laman <https://seleksi-ki.sumenepkab.go.id/> atau di alamat e-mail: seleksi-ki@sumenepkab.go.id dan WA 082139029602.

Sumenep, 15 April 2025
Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kab. Sumenep
Selaku
Ketua Tim Seleksi Calon Anggota
Komisi Informasi Kabupaten Sumenep,



Ferdiansyah Tetrajaya, SH
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP 196802271997031005